



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/79.103.04/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) DEWI HAJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Surat Penyelenggara Kelompok Bermain **DEWI HAJAR** Nomor : 04/DH/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal permohonan ijin operasional Kelompok Bermain.
 2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/2347/03.04/2013 tanggal 25 Juni 2013 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan izin operasional kelompok bermain kepada .
- | | |
|---------------------------------------|---|
| Nama | : Kelompok Bermain DEWI HAJAR |
| Jalur Pendidikan | : PAUD Non Formal |
| Tanggal berdiri | : 19 April 2011. |
| Status | : Terdaftar |
| Alamat | : Ds. Kesambi Rt.02 RW. II
Kecamatan Mejobo
Kabupaten Kudus |
| Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan | : SRI HARTUTIK |
| Penyelenggara | : M. MUSTHOFA, S.Ag. |

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
 - d. mengajukan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 - e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
 - f. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.


KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal : 1 September 2013 s/d
31 Agustus 2014.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 26 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS



Drs. SUBJATMIKO, M.Pd
Pembina Utama Muda 1

NIP. 19610428 198703 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Mejobo;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo;